

## ABSTRAK

**Ahmad Rosadi.** 2024. *Pendapat Masyarakat Desa Telaga Silaba Terhadap Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Agama.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Pembimbing: 1 . Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum

2. Farihatni Mulyati, S.Ag. M.H.I

**Kata Kunci:** Pendapat Masyarakat, Perceraian, Pengadilan Agama.

Mengenai perceraian di depan sidang pengadilan ada masyarakat yang mengatakan bahwa bercerai di pengadilan itu sangat baik karena yang bersangkutan mendapatkan akta cerai dan merasa nyaman bercerai di pengadilan dengan proses-proses yang telah ditetapkan di pengadilan tersebut dan ada juga masyarakat yang enggan bercerai di pengadilan karena proses di pengadilan yang sangat rumit kata salah satu masyarakat tersebut ia berpendapat bahwa lebih mudah bercerai dengan cara agama saja. Masyarakat berpendapat beragam mengenai perceraian yang dilakukan di depan persidangan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat masyarakat khususnya Desa Telaga Silaba.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian adalah pendapat masyarakat Desa Telaga Silaba terhadap perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan deskripsi, dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan 6 sampel yang diambil peneliti sebanyak 3 orang memilih bercerai di Pengadilan Agama karena ingin memiliki status hukum yang jelas, dan karena ingin menuntuk harta gono-gini, hak asuh anak dan nafkah. Sedangkan 3 orang lainnya memilih bercerai secara agama saja karena menganggap perceraian adalah aib dan kendala waktu serta biaya. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Telaga Silaba berpendapat tentang perceraian di depan Pengadilan Agama adalah karena ingin memiliki bukti perceraian dengan status hukum tetap, permasalahan pembagian harta gono-gini, perebutan hak asuh anak, menggugat nafkah.